



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SALINAN

Alamat : Jl. Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp : 0421 – 91095,90991

Fax : 0421 – 90850

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nomor : 08.a/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

f. bahwa...

- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2021, tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU :...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun laporan keuangan sebagai dasar penilaian PIPK;
 - b. Menyusun program kerja reviu PIPK berdasarkan Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - c. Menerapkan PIPK sepanjang walrtu;
 - d. Mendokumentasikan penerapan PIPK;
 - e. Melakukan perbaikan, penyesuaian dan pengembangan sistem pengendalian yang ada agar lebih efektif
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya Penilaian;
 - b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;
 - e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 09 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 08.a/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/II/2021
TANGGAL : 09 Februari 2021

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	FATMAWATI, S.Sos.,M.AP Nip. 197105111992032004	Penata Tk. I / III.d	Penanggung Jawab
2.	SYUKUR, S.H Nip : 197712312005021004	Penata / III.c	Ketua
3.	ABDI SETRA, S.Sos ., M.AP Nip. 197211062009101001	Pengatur / II.c	Anggota
4.	SUMARNI, S.Sos Nip. 198601012009102001	Pengatur / II.c	Anggota
5.	ERNI UMAR, Sos Nip. 197704112008112001	Pengatur / II.c	Anggota
6.	FATMAWATI S Nip. 198210152007012001	Pengatur Tk.I/ II.d	Anggota
7.	UMAR Nip. 198009122007011015	Pengatur Tk.I/ II.d	Anggota
8	Awaluddin	Operator SIMAK BMN	Anggota
9.	Maddiawe	Operator Keuangan	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 08.a/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/II/2021
TANGGAL : 09 Februari 2021

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	SYUKUR, S.H Nip : 197712312005021004	Penata / III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	AMIRUDDIN, S.IP Nip. 197707142006041014	Penata Tk. I / III.d	Kepala Sub Bagian Teknis
3.	USMAN, S.H Nip. 196412312007011651	Penata Tk. I / III.d	Kepala Sub Bagian Hukum
4.	SITTI RAHMANI, S.H Nip. 198105242009022005	Penata / III.c	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

